



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN,  
DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN, DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumass Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 5) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
9. Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
21. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain Penghasilan Tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam APBDes.
22. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari PAD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa-Desa Janggolan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan yang dianggarkan dalam APBDes bersumber selain dari ADD dan DD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Penghargaan adalah pemberian uang pensiun bagi Kepala Desa yang purna tugas, dan pemberian uang pensiun bagi Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa yang purna tugas yang bersumber dari PAD.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp 4.044.400,00 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp 3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
  - c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Pendapatan Asli Desa
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - c. Pendapatan lain-lain desa
- (4) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan alokasi belanja untuk mendanai operasional Pemerintah Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sudah tercukupi.
- (5) Penetapan Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (4) berdasarkan skema sebagai berikut :

5	I (Minimal)	II	III
Kepala desa	4.044.400	4.246.620	4.448.840
Sekretaris Desa	3.033.300	3.184.965	3.336.630
Perangkat Desa lainnya	2.022.200	2.123.310	2.224.420

- (6) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan desa dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- c. tunjangan Jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d. dihapus
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tunjangan Suami/Isteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang beristeri/bersuami paling banyak sebesar 5 % dari Penghasilan Tetap.
  - (2) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan keluarga maksimal sebesar 2,5 % dari Penghasilan Tetap setiap anak, paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
  - (4) Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai kepala desa dan/atau perangkat desa, maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak diberikan kepada yang mempunyai penghasilan tetap lebih tinggi atau memilih salah satu.
  - (5) Apabila suami atau istri kepala desa dan perangkat desa berkedudukan sebagai PNS/TNI/Polri maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
  - (6) Apabila kepala desa dan perangkat desa berkedudukan sebagai PNS maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % dari Penghasilan Tetap dan digunakan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang merupakan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku peserta BPJS Kesehatan.
  - (2) Pemerintah desa selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4 % dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDesa.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8A

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % dari penghasilan tetap dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Tunjangan Hari Tua sebesar 2 % dari Penghasilan Tetap
    - b. Tunjangan Pensiun sebesar 1 % dari Penghasilan Tetap.
  - (2) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - (3) Pemerintah desa selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan ketenagakerjaan sebesar 6,24 % dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDesa, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24 % dari Penghasilan Tetap;
    - b. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3 % dari Penghasilan Tetap;
    - c. Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,7 % dari Penghasilan Tetap;
    - d. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 2 % dari Penghasilan Tetap.
  - (4) Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagai pengganti penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
  - (5) Kepala Desa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh tahun) atau lebih tidak memperoleh jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3).
7. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan diberhentikan;
  - (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum tanggal 15 mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan;
  - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik pada tanggal 15 dan setelahnya mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
  - (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum tanggal 15 tidak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan.
  - (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 15 dan setelahnya masih berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (4) dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020.
  - (3) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebelum bulan Januari 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pada peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.
9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna tugas atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dapat dibayarkan



sekaligus atau bertahap dengan memperhitungkan besaran penghargaan yang belum diterima.

- (2) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memperoleh jaminan ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Program Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun dalam tiap periode masa jabatan diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap
- (3) Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang telah menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dapat menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah diperhitungkan dengan penerima manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, terhadap istri/suami yang sah diberikan penghargaan paling tinggi 7.5% (tujuh setengah per seratus) dari penghasilan tetap atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 JAN 2020

BUPATI BANYUMAS

